



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamamd Muslim Bin Pansah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Semoi Sepaku RT 12 Nomor 56 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wakar

Terdakwa Muhamamd Muslim Bin Pansah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa TERDAKWA MUHAMMAD MUSLIM bin PANSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA MUHAMMAD MUSLIM bin PANSAH selama 1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 283/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 23 Maret 2022 berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
 - Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 308/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 30 Maret 2022 berupa:
 - 1 (satu) unit Kotak hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609Dikembalikan kepada saksi korban DYANA Binti SUHADI SUNADI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAMD MUSLIM bin PANSAH pada suatu waktu yang tidak dapat di ingat kembali sekitar bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Manggar Sari Dalam, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI berada di rumahnya di Jalan Jend sudirman Nomor 06 RT 30 Kelurahan Klandasan ulu Kecamatan Balikpapan kota Kota Balikpapan dan bersiap tidur hingga pada pukul 06.00 WITA saksi DYANA bangun mencari handphonenya tetapi tidak ketemu dan saat itu saksi DYANA melihat jejak telapak kaki basah karena malamnya cuacanya hujan dan saksi DYANA membuka dompet yang ternyata uang tunainya sudah hilang dan saksi DYANA saya curiga ada seseorang masuk kedalam rumahnya yang sebelumnya terkunci dan mengambil barang miliknya tanpa izin dan sepengetahuan saksi DYANA
- Bahwa barang milik saksi DYANA yang hilang adalah :
 - 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609
 - uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan
- Bahwa saksi DYANA melaporkan kejadian tersebut dan ditindak lanjuti oleh Tim Jatanras Kepolisian Resor Kota Balikpapan dengan pencarian hingga didapatkan laporan jika 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer dengan nomor IMEI yang sama dilaporkan hilang berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD MUSLIM hingga terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 22.50 WITA, di jalan Marsma R. Iswahyudi, RT 32, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan di atas jembatan sepinggan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH menyimpan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau marmer di rumah istrinya di jalan Lumba-lumba, Gang Tulip, RT 52, Nomor 47, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur,
- Bahwa terdakwa berkata kepada istrinya hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer diperoleh dari seseorang yang menggadaikan di sekitar jalan Manggar Sari Dalam di kalangan sabung ayam dengan berkata "INI NAH ADA HAND PHONE ORANG GADAI DI SABUNG AYAM TIDAK DITEBUS dan terdakwa menerima gadai dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan berkata kepada terdakwa "PO PEGANG HAPE SAYA 500 RIBU RUPIAH SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL" dan terdakwa berkata "KAPAN KAMU AMBIL" dijawab "SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL"
- Bahwa terdakwa ketika membeli HP tersebut tidak di lengkapi dengan Nota Pembelian dan Kotak tempat HP tersebut sedangkan Nota dan Kotak asli HP tersebut berada di pemilik sebenarnya
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan karena harga yang di bawah harga pasaran dan tanpa kelengkapan apa pun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DYANA Binti SUHADI SUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tgl 08 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saya pulang ke rumah dan saya baring di ruang televisi hingga hari Rabu tgl 09 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saya bersiap untuk tidur maka saya menyimpan hand phone dan dompet saya disamping saya tidur dan sekitar pukul 06.00 WITA saya bangun lalu mencari hand phone saya namun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketemu lalu saya melihat ada jejak telapak kaki basah (karena malam itu cuacanya sedang turun hujan) kemudian saya membuka dompet saya ternyata uang tunai saya juga sudah hilang maka saya curiga ada maling masuk rumah saya karena saat saya cek pintu depan dalam keadaan tidak terkunci padahal menurut paman saya yang terakhir menutup pintu dan mengunci pintunya maka saya melaporkan ke kantor polisi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **SRI WAHYUNI Binti KUSNO ANDRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi III menerangkan bahwa Saya sebelumnya tidak kenal dengan Sdri DYANA yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian
- Saksi III menerangkan bahwa Iya saya kenal dengan saudara MUHAMMAD MUSLIM adapun hubungan saya yaitu sebagai suami istri
- Saksi III menerangkan bahwa Saya mengetahui setelah saya diberitahukan oleh saudara MUHAMMAD MUSLIM yang merupakan suami saya bahwa sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 diperoleh dari seseorang yang menggadaikan di daerah Manggar Sari Dalam tepatnya di kalangan sabung ayam
- Saksi III menerangkan bahwa Yang saya ketahui saudara MUHAMMAD MUSLIM yaitu suami saya menerima gadai sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 pada periode bulan Februari 2022 di daerah Manggar Sari Dalam tepatnya di kalangan sabung ayam
- Saksi III menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui dari siapa saudara MUHAMMAD yang merupakan suami saya menerima gadai ,dimana suami saya mengatakan kepada saya "INI NAH ADA HAND PHONE ORANG GADAI DI SABUNG AYAM TIDAK DITEBUS
- Saksi III menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui dengan harga berapakah suami saya menerima gadai sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609
- Saksi III menerangkan bahwa Saya mengetahui setelah diebritahukan oleh petugas bahwa hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 adalah milik saudara DYANA

- Saksi III menerangkan bahwa Adapun sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 tersebut saat ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **BAMBANG FIBRIYANTO Bin IMAM WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Awalnya saya bersama BRITU M. TAUFIQ dan tim Jatanras Polresta Balikpapan memperoleh laporan atau pengaduan Sdri DYANA Binti SUHADI SUNADI bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dialaminya Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Jl. Jend sudirman No. 06 RT 30 Kel. Klandasan ulu Kec. Balikpapan kota Kota Balikpapan atau tepatnya di dalam rumah korban, dalam peristiwa tersebut korban telah kehilangan 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609 dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan. Setelah Kami mendapatkan laporan tersebut kemudian kami melakukan pengembangan di lapangan dan dari hasil pengembangan di lapangan kami mendapatkan petunjuk jika 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609 sedang berada didalam penguasaan Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH, setelah itu kami kemudian melakukan pengejeran terhadap Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 22.50 WITA, Jl. Marsma R. Iswahyudi, Rt 32, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan atau tepatnya di atas jembatan sepinggian kami berhasil mengamankan Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH, setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH dan dari hasil pengakuan Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH jika 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609 ada dalam pengasuaannya dan di simpan di rumahnya. Setelah mendengar pengakuan tersebut kami kemudian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah istri pelaku yang berada Jl.Lumba-lumba, Gg.Tulip, Rt 52, No 47, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, setelah itu Sdr MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH menunjukan dan menyerahkan 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau marmer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609 tersebut, selanjutnya palaku dan barang bukti kami bawa ke Polresta Balikpapan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Adapun pada saat saya menerima gadai sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 pada periode bulan Februari 2022 sekitar jam 19.00 WITA di daerah Manggar Sari Dalam tepatnya di kalangan sabung ayam
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun saya menerima gadai sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 tersebut dari seorang laki yang tidak saya kenal
- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun seorang laki-laki tersebut dengan ciri-ciri usia kurang lebih 38 tahun, kulit warna coklat, rambut pendek menggunakan peci, menggunakan baju kemeja kotak-kotak, dan menggunakan celana levis warna biru tua
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat saya sedang bermain sabung ayam datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal mendekati saya dan mengatakan "PO PEGANG HAPE SAYA 500 RIBU RUPIAH SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL" selanjutnya saya mengatakan "KAPAN KAMU AMBIL" dan laki-laki tersebut mengatakan "SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL" namun setelah selesai sabung ayam hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 yang digadaikan kepada saya tidak di ambil oleh laki-laki yang tidak saya kenal tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Saya menerima gadai sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa I menerangkan bahwa Adapun sebuah hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609 tersebut saat ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
- 1 (satu) unit Kotak hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI berada di rumahnya di Jalan Jend sudirman Nomor 06 RT 30 Kelurahan Klandasan ulu Kecamatan Balikpapan kota Kota Balikpapan dan bersiap tidur hingga pada pukul 06.00 WITA saksi DYANA bangun mencari handphonenya tetapi tidak ketemu dan saat itu saksi DYANA melihat jejak telapak kaki basah karena malamnya cuacanya hujan dan saksi DYANA membuka dompet yang ternyata uang tunainya sudah hilang dan saksi DYANA saya curiga ada seseorang masuk kedalam rumahnya yang sebelumnya terkunci dan mengambil barang miliknya tanpa izin dan sepengetahuan saksi DYANA
- Bahwa barang milik saksi DYANA yang hilang adalah :
- 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.Imei : 865013041233617 / 865013041233609
- Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DYNA melaporkan kejadian tersebut dan ditindak lanjuti oleh Tim Jatanras Kepolisian Resor Kota Balikpapan dengan pencarian hingga didapatkan laporan jika 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer dengan nomor IMEI yang sama dilaporkan hilang berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD MUSLIM hingga terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 22.50 WITA, di jalan Marsma R. Iswahyudi, RT 32, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan di atas jembatan sepinggan
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH menyimpan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer di rumah istrinya di jalan Lumba-lumba, Gang Tulip, RT 52, Nomor 47, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur,
- Bahwa terdakwa berkata kepada istrinya hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer diperoleh dari seseorang yang menggadaikan di sekitar jalan Manggar Sari Dalam di kalangan sabung ayam dengan berkata "INI NAH ADA HAND PHONE ORANG GADAI DI SABUNG AYAM TIDAK DITEBUS dan terdakwa menerima gadai dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan berkata kepada terdakwa "PO PEGANG HAPE SAYA 500 RIBU RUPIAH SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL" dan terdakwa berkata "KAPAN KAMU AMBIL" dijawab "SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL"
- Bahwa terdakwa ketika membeli HP tersebut tidak di lengkapi dengan Nota Pembelian dan Kotak tempat HP tersebut sedangkan Nota dan Kotak asli HP tersebut berada di pemilik sebenarnya
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan karena harga yang di bawah harga pasaran dan tanpa kelengkapan apa pun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Barang siapa
- b. Melakukan penadahan dengan maksud akan memperoleh keuntungan menjual menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur 'Barang siapa'

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama MUHAMMAD MUSLIM bin PANSAH, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH menyimpan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer di



rumah istrinya di jalan Lumba-lumba, Gang Tulip, RT 52, Nomor 47, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.b. Unsur “Melakukan penadahan dengan maksud akan memperoleh keuntungan menjual menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Menimbang bahwa atas perbuatan penadahan segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya. Maka telah terjadi pembelian di dalam pengertian pasal ini "Membeli" yakni menyangkut benda-benda yang di sadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan.

Menimbang bahwa dengan maksud atau opzet adalah cukup dengan adanya semacam penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang untuk pasal 480 KUHP dapat dipersamakan dengan "Mengetahui".

Menimbang bahwa si penadah perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan dengan mana benda yang dibeli itu telah diperoleh atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan dalam hal ini "penadahan".

Menimbang bahwa tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.

Menimbang bahwa tindak pidana penadahan ex pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formal, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

Menimbang bahwa membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan juga merupakan suatu kejahatan, asalkan saja si pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan dalam hal ini penadahan.

Menimbang bahwa perbuatan memperoleh sesuatu benda karena kejahatan itu haruslah mendahului perbuatan menadah.

Menimbang bahwa penadahan juga merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri dalam KUHP kejahatan penadahan ini disebut pertolongan jahat



sesuai judul bab XXX KUHP.

Menimbang bahwa pertolongan jahat ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan (*Medeplichtig Heid*) seperti dimaksud pasal 55 KUHP penadahan digolongkan sebagai merangsang orang-orang supaya berbuat kejahatan karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual supaya mendapat uang.

Menimbang bahwa ada dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu :

1. Hasil kejahatan atas kekayaan yaitu dengan pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan dan penadahan
2. Hasil dari kejahatan pemalsuan

Menimbang bahwa perbuatan penadahan terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Yang menadah menerima dengan tangannya yakni memberi, menyewa, memakai, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah
2. Yang menadah melepaskan barang dari tangannya yakni menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan

Menimbang bahwa menunjuk dalam penjelasan Pasal 480 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat 1 KUHP dengan elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemerasan atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (Mengira Mencurigai) bahwa barang itu gelap bukan barang yang terang, untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan

Menimbang bahwa dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tidak pidana penadaan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana Formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang



dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali didalam Yurisprudensi MARI Nomor 79 K/ Kr/ 1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi MARI Nomor 126K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang menadahi, dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa pada Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI berada di rumahnya di Jalan Jend sudirman Nomor 06 RT 30 Kelurahan Klandasan ulu Kecamatan Balikpapan kota Kota Balikpapan dan bersiap tidur hingga pada pukul 06.00 WITA saksi DYANA bangun mencari handphonenya tetapi tidak ketemu dan saat itu saksi DYNA melihat jejak telapak kaki basah karena malamnya cuacanya hujan dan saksi DYNA membuka dompet yang ternyata uang tunainya sudah hilang dan saksi DYNA saya curiga ada seseorang masuk kedalam rumahnya yang sebelumnya terkunci dan mengambil barang miliknya tanpa izin dan sepengetahuan saksi DYNA

Menimbang bahwa barang milik saksi DYNA yang hilang adalah :

- 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer dengan No.lmei : 865013041233617 / 865013041233609
- uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan

Menimbang bahwa saksi DYNA melaporkan kejadian tersebut dan ditindak lanjuti oleh Tim Jatanras Kepolisian Resor Kota Balikpapan dengan pencarian hingga didapatkan laporan jika 1 (satu) unit hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer dengan nomor IMEI yang sama dilaporkan hilang berada dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD MUSLIM hingga terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 22.50 WITA, di jalan Marsma R. Iswahyudi, RT 32, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan di atas jembatan sepinggan

Menimbang bahwa terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Bin PANSAH menyimpan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istrinya di jalan Lumba-lumba, Gang Tulip, RT 52, Nomor 47, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur,

Menimbang bahwa terdakwa berkata kepada istrinya hand phone Merk OPPO F 11 warna hijau marmer diperoleh dari seseorang yang menggadaikan di sekitar jalan Manggar Sari Dalam di kalangan sabung ayam dengan berkata "INI NAH ADA HAND PHONE ORANG GADAI DI SABUNG AYAM TIDAK DITEBUS dan terdakwa menerima gadai dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan berkata kepada terdakwa "PO PEGANG HAPE SAYA 500 RIBU RUPIAH SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL" dan terdakwa berkata "KAPAN KAMU AMBIL" dijawab "SELESAI SAUNGAN SAYA AMBIL"

Menimbang bahwa terdakwa ketika membeli HP tersebut tidak di lengkapi dengan Nota Pembelian dan Kotak tempat HP tersebut sedangkan Nota dan Kotak asli HP tersebut berada di pemilik sebenarnya

Menimbang bahwa terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan karena harga yang di bawah harga pasaran dan tanpa kelengkapan apa pun, akibat perbuatan terdakwa, saksi DYANA Binti SUHADI SUNADI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- .

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 283/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 23 Maret 2022 berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 308/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 30 Maret 2022 berupa:

- 1 (satu) unit Kotak hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609

Dikembalikan kepada saksi korban DYANA Binti SUHADI SUNADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban DYANA Binti SUHADI SUNADI sebagai pemilik barang
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM bin PANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 283/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 23 Maret 2022 berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 308/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 30 Maret 2022 berupa:

- 1 (satu) unit Kotak hand phone merk OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian hand phone merka OPPO F11 warna hijau mamer nomor IMEI : 865013041233617/865013041233609

Dikembalikan kepada saksi korban DYANA Binti SUHADI SUNADI

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 21 JUNI 2022 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Bpp